

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (*al-bai'*) menurut etimologi artinya pertukaran barang dengan barang lainnya. Sedangkan menurut terminologi, terdapat beberapa ulama yang mengartikan jual beli, diantaranya sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi mendefinisikan bahwa jual beli merupakan tukar menukar barang atau harta dengan cara tertentu, atau tukar menukar barang yang disukai dengan barang yang setara nilainya dan manfaatnya bagi kedua belah pihak.
- b. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang atau semacamnya.¹
- c. Sayyid Sabiq memberikan definisi jual beli yaitu pertukaran harta dengan harta dengan dasar saling rela.
- d. Menurut ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhailly, jual beli merupakan saling menukar barang dengan barang melalui cara tertentu.
- e. Seorang ulama Malikiyah yakni Ibn Qudamah yang dikutip Wahbah al-Zuhailly mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar barang dengan barang dalam wujud perpindahan milik dan kepemilikan.²

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang dengan barang atas dasar suka sama suka dengan cara tertentu dan bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari jual beli cukup banyak di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena mengingat jual beli sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan hanya sebagai mu'amalah, tetapi juga sebagai media saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia yang lain.

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 19.

² Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67-68.

berikut merupakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menjelaskan tentang jual beli.

a. Dasar dalam Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)³

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa ayat 29)⁴

b. Dasar dalam Hadits

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ

أَوْ أَفْضَلُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ

الْبَزَارُ وَالْحَاكِمُ

Artinya : “Rasulullah SAW bersabda ketiak ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik; Rasulullah ketika itu

³ Alquran, Al-Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 47.

⁴ Alquran, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, 83.

menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (H.R. Al-Bazar dan Hakim)⁵

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya : “Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan” (H.R. Al-Baihaqi)⁶

Berdasarkan dasar hukum tersebut, para ulama dari berbagai madzhab juga sudah sepakat bahwa jual beli hukumnya adalah halal. Di dalam agama islam telah memberikan batasan dan aturan dalam pelaksanaan jual beli agar tidak ada timbul rasa ketidakadilan atau hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli.⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat agar jual beli tersebut menjadi sah dan mengikat. Menurut ulama Hanfiah, rukun jual beli hanya satu yakni ijab. Hal tersebut dikarenakan bagi mereka prinsip utama dari jual beli yaitu saling merelakan untuk memberikan barang yang dijual. Sehingga apabila sudah dilakukan ijab, maka jual beli tersebut dianggap sah. Sedangkan menurut sejumlah ulama, rukun jual beli ada 4 macam, yakni:

- a. Pihak-pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b. *Shighat* (ijab qabul)
- c. Objek atau barang yang diperjual belikan
- d. Nilai tukar pengganti⁸

Sedangkan syarat jual beli menurut ulama *Madzahib al-Arba'ah* telah menentukan syarat jual beli menjadi 4 macam⁹, yakni:

⁵ Hadis, *Umdatul Qari Syarhu Sahih al-Bukhari*, (Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 289.

⁶ Hadis, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital Library: Al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 737.

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 22.

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 22-23.

a. Syarat terjadinya jual beli (*In'iqad Al-Ba'i*)

Syarat ini adalah syarat yang wajib dipenuhi untuk semua akad jual beli. Syarat tersebut ada empat yakni sebagai berikut:

1) Pihak-pihak yang melaksanakan transaksi atau akad

Syarat yang terkait dengan ini ada dua, diantaranya adalah:

a) Pihak yang melaksanakan akad harus berakal atau *mumayyiz*.

Menurut ulama Hanafiyah syarat tersebut tidak diharuskan balig, sehingga apabila akad atau transaksi tersebut dilaksanakan oleh anak kecil yang sudah *mumayyiz* maka transaksi tersebut dianggap sah.

b) Pihak yang melaksanakan akad harus lebih dari satu orang, sebab dalam transaksi atau akad harus berbeda orang, ada pihak penjual dan ada pihak pembeli.

2) Akad

Syarat yang berhubungan dengan akad ada satu yakni kesesuaian antara ijab dengan kabul.¹⁰ Contoh penjual mengucapkan “aku menjual sepatu ini dengan harga Rp. 50.000,-” dan pembeli menjawab “aku membeli sepatu ini dengan harga Rp. 50.000,-”. Jika diantara ijab dan kabul tidak ada kesesuaian maka dianggap tidak sah.¹¹

3) Tempat akad

Untuk syarat tempat akad yaitu harus dilaksanakan dalam satu majelis.¹² Antara pembeli dan penjual masih berada di satu tempat secara bersamaan, ataupun berada di tempat yang berbeda akan tetapi para pihak saling mengetahui. Ulama Malikiyah mengemukakan bahwa ijab dan kabul diperbolehkan dilaksanakan tidak pada satu tempat. Menurut ulama

⁹ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 39, diakses pada 7 Desember, 2021.

¹⁰ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 23.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 73.

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 23.

Syafi'iyah dan Hambaliyah jarak antara ijab dan kabul tidak diperkenankan terlalu jauh.¹³

4) Objek atau barang transaksi

Syarat yang berkaitan dengan ini ada empat, diantaranya adalah:

- a) Objek atau barang transaksi dapat diketahui dan nyata adanya. Apabila barang belum diketahui atau belum ada maka dianggap tidak sah sebab tidak diketahui kejelasannya, contoh menjual binatang yang masih ada di kandungan induknya.
- b) Barang atau objek transaksi harus berupa benda yang bernilai, dapat dimiliki, halal, dapat dimanfaatkan, serta dapat disimpan dan tidak menyebabkan kerusakan.
- c) Objek atau barang transaksi adalah hak milik yang sah serta kepemilikan penuh. Contoh yang bukan kepemilikan penuh adalah air laut yang masih ada di laut, pasir ditengah padang, atau panasnya matahari.
- d) Barang atau objek dapat diserahkan ketika transaksi dilakukan. Contoh benda yang tidak dapat diserahkan adalah ikan yang masih ada dilaut, burung yang masih di awang, atau binatang liar.¹⁴

b. Syarat kelangsungan jual beli (*Nafadz Al-Ba'i*)

Ini memiliki dua syarat, yakni:

- 1) Kepemilikan dan kewenangannya. Maksudnya adalah para pihak yang terlibat dalam akad harus sudah cakap hukum sekaligus merupakan pemilik kewenangan atau otoritas untu melaksanakan jual beli suatu barang. Kewenangan tersebut bisa diwakilkan oleh orang lain yang sudah cakap hukum juga.
- 2) Objek atau barang transaksi jual beli harus secara sah dimiliki si penjual, jadi bukan milik orang lain.

c. Syarat sah jual beli (*Shihah Al-Ba'i*)

Ada dua syarat sah dalam jual beli, yakni sebagai berikut:

1) Syarat umum

Pada syarat umum isinya sama dengan yang telah tersebut diatas serta ditambah dengan empat syarat sebagai berikut:

¹³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 24-25.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 23-24.

- a) Harga dan barang dapat diketahui.
 - b) Jual beli tidak diperkenankan bersifat sementara (*muaqqat*). Sebab jual beli pada dasarnya merupakan pertukaran barang yang sifatnya berpindah hak kepemilikan untuk selama-lamanya.
 - c) Transaksi jual beli harus memiliki manfaat.
 - d) Tidak adanya syarat yang bisa merusak transaksi, misalnya syarat yang dapat menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak merupakan syarat yang tidak diperbolehkan dalam syara' serta adat atau kebiasaan masyarakat.
- 2) Syarat khusus
- Syarat khusus ada lima, yaitu:
- a) Barang atau objek transaksi dapat diserahkan dan dianjurkan menyegerakan penyerahan karena dikhawatirkan rusak apabila tidak disegerakan.
 - b) Harga modal barang diketahui pembeli, khusus untuk jual beli *murabahah*, *wadi'ah*, dan *tauliyah*.
 - c) Barang dan harga penggantinya harus sama nilainya.
 - d) Terpenuhinya syarat *salam*, contoh penyerahan uang sebagai uang muka pada jual beli *salam*
 - e) Barang yang menjadi objek transaksi bukan merupakan hutang piutang.

Selain persyaratan umum dan khusus, terdapat persyaratan tambahan dalam syarat sah jual beli yakni:

- 1) Pernyataan jual beli dilaksanakan dengan suka rela dan tanpa paksaan dari siapapun.
 - 2) Penyerahan barang atau objek transaksi pada jual beli tidak mengakibatkan risiko.
 - 3) Tidak ada unsur *gharar*.
 - 4) Tidak ada unsur riba.¹⁵
- d. Syarat kepastian jual beli (*Luzum Al-Ba'i*)

Syarat kepastian dalam jual beli yaitu terhindar dari berbagai khiyar dalam jual beli, seperti khiyar 'aib, dan khiyar syarat. Apabila *luzum* terlihat maka akad dapat batal atau dikembalikan.¹⁶

¹⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 25-26.

¹⁶ Zainal Abidin, *Akad dalam Transaksi Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 18, diakses pada 7 Desember, 2021

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari sisi hukumnya, segi objeknya, maupun sisi subjeknya. Jual beli berdasarkan segi hukumnya ada dua macam yakni jual beli sah berdasarkan hukum dan jual beli batal demi hukum.

Dilihat dari barang yang menjadi objek transaksi, Imam Taqiyuddin mengemukakan pendapat bahwa jual beli ada tiga macam, yaitu:¹⁷

- a. Jual beli benda yang terlihat
Maksudnya adalah pada saat melaksanakan akad jual beli, benda atau objek yang diperdagangkan berada di tempat dimana transaksi berlangsung. Contoh membeli sayur atau ikan di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.
Maksudnya adalah jual beli *salam* atau pesanan, dimana jual beli tersebut dilakukan tidak secara langsung atau tunai (kontan). Pada mulanya *salam* diartikan sebagai meminjamkan sesuatu atau benda yang setara dengan harga tertentu atau sampai masa tertentu, sebagai wujud imbalan harga yang sudah disepakati pada saat perjanjian atau akad.

Di dalam *salam* juga terdapat syarat jual beli, yakni:

- 1) Ketika melaksanakan akad *salam*, disebutkan sifat yang sekiranya dapat dijangkau oleh pembeli, baik berupa benda yang bisa di ukur, di takar, ataupun di timbang.
- 2) Pada saat akad terjadi harus disebutkan segala sesuatu yang bisa menaikkan atau menurunkan harga barang yang dijual. Contoh apabila barang yang dijual adalah kayu, maka disebutkan kayu jenis apa, missal kayu jati, kayu mahoni, dan sebagainya. Pada intinya disebutkan semua kriteria atau identitasnya yang diketahui oleh mereka yang ahli dibidang tersebut, yang sehubungan kualitas benda tersebut.
- 3) Benda yang akan diberikan sebaiknya benda-benda yang pada umumnya diperoleh di pasaran.
- 4) Harga sebaiknya ditentukan di tempat belangsungnya akad.¹⁸

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2016), 75.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 227.

c. Jual beli barang yang tidak ada.

Maksudnya adalah jual beli yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam sebab barang tersebut tidak menentu atau samar sehingga ditakutkan barang tersebut merupakan barang hasil pencurian atau barang titipan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Karena merugikan orang lain adalah perbuatan yang dilarang, seperti halnya yang dikemukakan Muhammad Syabini Khatib bahwa jual beli wortel, bawang, dan sejenisnya yang masih berada di dalam tanah maka hukumnya adalah batal, karena hal tersebut termasuk kedalam *gharar*. Hal tersebut juga dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW sebagai berikut.¹⁹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَ وَعَنْ الْحَبِّ حَتَّى يَشُدَّ

Artinya : “Sesungguhnya Nabi SAW melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras”. (HR. Abu Daud)²⁰

Dilihat dari segi subjek atau pelaku akad, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli dengan lisan

Maksudnya adalah akad yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya. Untuk orang yang tidak bisa berbicara atau tuna wicara, akad dapat diubah menggunakan bahasa isyarat, dikarenakan isyarat adalah karakter alamiah untuk memperlihatkan kemauan. Sebab akad melihat dari maksud atau keinginan serta pengertian, bukan melihat dari pengucapan serta pernyataan.

b. Jual beli dengan perantara

Maksudnya adalah akad jual beli disampaikan melalui perantara, utusan, tulisan, ataupun surat menyurat sama seperti dengan ijab kabul secara ucapan. Contoh melalui Giro atau Pos. dalam jual beli ini pembeli dan penjual tidak sedang berada dalam satu majelis akad, akan

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76-77.

²⁰ Hadis, *Subulus Salam*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Linnasyri wa at-Tauziii', 2006), 47.

tetapi melalui Giro atau Pos, jual beli semacam ini diperbolehkan menurut syariat Islam. Menurut sebagian ulama, jual beli tersebut hampir sama dengan jual beli *salam*, akan tetapi letak perbedaannya adalah pada tempat akad. Pada jual beli *salam* antara pembeli dan penjual berada pada satu majelis akad, sedangkan jual beli dengan perantara antara penjual dan pembeli tidak pada satu majelis akad.²¹

c. Jual beli dengan perbuatan

Jual beli ini disebut juga *mu'athah* yakni mengambil serta memberikan benda tanpa adanya ijab kabul. Contoh jual beli di mini market, seorang pembeli mengambil sendiri barang yang diinginkan dari tempat yang telah tersedia dan sudah terdapat label serta harganya, kemudian barang tersebut diserahkan ke kasir untuk dilakukan pembayaran. Jual beli tersebut dilaksanakan tanpa adanya *sighat* ijab kabul antara penjual serta pembeli. Menurut sebagian syafi'iyah, jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena ijab kabul merupakan rukun jual beli yang harus dilaksanakan. Namun sebagian lagi dari syafi'iyah salah satunya Imam Nawawi memeperbolehkan jual beli tersebut.²²

Selain macam-macam jual beli diatas, terdapat jual beli yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, juga terdapat jual beli yang batal serta jual beli yang terlarang namun sah. Berikut merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan dan batal hukumnya:

- a. Jual beli barang yang hukumnya najis, contoh menjual anjing, bangkai, babi, berhala, khamar, dan sebagainya. Hal ini telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:²³

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

²² Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 228.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : “Dari Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan berhala” (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁴

- b. Jual beli mani atau sperma binatang, contoh mengawinkan kambing jantan dan kambing betina yang tujuannya adalah agar memperoleh keturunan. Jual beli semacam ini dilarang dan haram hukumnya, seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:²⁵

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a, berkata, Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang” (H.R. Bukhari).²⁶

- c. Jual beli anak hewan yang belum lahir atau masih berada didalam perut induknya. Jual beli semacam ini dilarang sebab objek jual beli belum jelas atau belum ada dan tidak terlihat. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:²⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ (رواه البخارى و مسلم)

²⁴ Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, 2082

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78.

²⁶ Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, 2284.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 79.

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (H.R. Bukhari dan Muslim).²⁸

- d. Jual beli *muhaqallah*. Arti kata *Baqalah* adalah sawah, tanah, serta kebun, sedangkan arti dari *muhaqallah* adalah menjual tumbuhan yang masih ada di sawah atau ladang. Jual beli tersebut tidak diperbolehkan agama sebab terdapat dugaan riba pada jua beli tersebut.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, maksudnya adalah jual beli buah-buahan yang belum siap untuk dipanen. Contoh menjual mangga yang masih kecil-kecil, menjual rambutan yang masih hijau, dan lain sebagainya. Jual beli semacam ini dilarang sebab objek jual beli masih belum jelas dan samar, karena bisa saja sebelum di panen buah tersebut bisa jatuh akibat tertiup angin atau sebab yang lain.
- f. Jual beli dengan *mulammassah*, maksudnya adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Contoh seseorang telah menyentuh barang dengan tangannya pada siang hari atau malam hari maka dianggap membeli. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur penipuan dan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, maksudnya adalah jual beli dengan cara saling melempar, seperti perkataan seseorang “lemparkan kepadaku barang yang ada padamu, nanti akan kulemparkan untukmu apa yang ada padaku”. Kemudian setelah saling melemparkan barang satu sama lain terjadilah jual beli. Jual belisemacam ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur tipuan dan tidak adanya ijab kabul.²⁹
- h. Jual beli dengan *muzabanah*, maksudnya adalah menjual buah basah dengan buah kering. Contoh menjual padi kering dengan padi basah yang mana takarannya menggunakan kiloan, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik padi kering. Jual beli semacam ini tidak

²⁸ Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, 2143.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 79.

diperbolehkan, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:³⁰

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضِرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ (رواه البخارى)

Artinya : “Dari Anas r.a, dia berkata Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaqallah, mukhadharah, mullammassah, munabadzah. Dan muzabanah*” (H.R. Bukhari).³¹

- i. Menetapkan dua harga pada satu barang atau objek jual beli. Menurut Imam Syafi’I jual beli semacam ini mengandung dua arti. Contoh seseorang mengatakan “aku menjual tas ini seharga Rp. 100.000,- apabila dibayar tunai, dan seharga Rp. 150.000,- apabila dibayar kredit atau dicicil”. Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW pernah bersabda:³²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْ كَسَهُمَا أَوْ الرِّبَا (رواه ابوداود)

Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba” (H.R. Abu Dawud).³³

- j. Jual beli dengan syarat atau *iwadh mahjul*, jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan menetapkan dua harga, perbedaannya pada jual beli ini digunakan sebagai

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiah Muamalah*, 80.

³¹ Hadis, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Darul Ilmi,1431), 164.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 80.

³³ Hadis, *Sunan al Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyah, 1355),

syarat. Contoh seperti seseorang mengatakan “aku akan, menjual tas ini dengan syarat kamu menjual sepatumu kepadaku”. Pada intinya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga yang mana merupakan arti yang kedua dari pendapat Imam Syafi’i.³⁴

- k. Jual beli *gharar*, maksudnya adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau samar dan bisa menimbulkan terjadinya penipuan. Misalnya menjual kacang yang masih berada ditanah dimana bagian atasnya terlihat bagus sedangkan bagian bawah ternyata jelek, menjual ikan yang masih ada di kolam, dan sebagainya. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:³⁵

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya : “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli semacam ini termasuk *gharar* atau penipuan” (HR. Ahmad).³⁶

- l. Jual beli dengan mengecualikan sebagian barang atau objek jual beli. Contoh seseorang menjual semua baju ditoko kecuali baju yang ada di patung. Jual beli semacam ini sah apabila yang dikecualikan jelas, akan tetapi apabila barang yang dikecualikan tidak jelas atau *majhul* maka jual beli tersebut batal.
- m. Jual beli makanan sampai dua kali ditakar. Jual beli tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli. Menurut jumhur ulama apabila seseorang telah membeli sesuatu yang telah ditakar dan telah diterima, lalu ia jual kembali, maka tidak diperbolehkan menjualnya untuk pembeli kedua dengan takaran yang sebelumnya atau takaran pertama sehingga dia harus menakar kembali. Rasulullah SAW pernah bersabda melarang adanya jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli.³⁷

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 80-81.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 81.

³⁶ Hadis, *Bulughul Maram*, 168.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 81.

Berikut merupakan jual beli yang hukumnya sah, akan tetapi dilarang dan apabila dilakukan akan mendapat dosa, antara lain sebagai berikut:

- a. Jual beli dengan cara menghadang atau membeli barang yang belum masuk ke pasar. Artinya membeli barang atau menguasai barang tersebut sebelum sampai ke pasar dengan tujuan agar dapat membeli dengan harga yang murah. Hal seperti ini bisa merugikan orang lain, khususnya bagi yang tidak mengetahui harga pasaran. Jual beli semacam ini dilarang meskipun akad yang dilakukan sah. Seperti yang telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:³⁸

لَا تَلَقُّوا الْجَلَبَ. فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ
السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ (رواه مسلم)

Artinya : “Janganlah kalian menghadang barang yang dibawa dari luar kota. Barangsiapa menghadang lalu ia membeli barang darinya kemudian yang punya barang datang ke pasar, maka dia mempunyai hak khiyar”.³⁹

- b. Menawar barang diatas tawaran orang lain. Contoh seseorang mengatakan “Jangan kau terima tawaran darinya, nanti akan aku beli dengan harga yang lebih tinggi dari tawaran dia”. Hal ini tidak diperbolehkan karena akan menyakiti pihak lain. Seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:⁴⁰

لَا يَسُمُّ الرَّجُلَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Tidak boleh seseorang menawar diatas tawaran saudaranya” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴¹

- c. Jual beli Najasyi, maksudnya adalah jual beli dengan memberikan harga lebih tinggi dengan tujuan untuk memancing pembeli yang lain mau membeli barang yang

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, 86.

³⁹ Hadis, *Bulughul Maram*, 165.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

⁴¹ Hadis, *Al-Musnad*, (Kairo: Darul Hadits, 1995), 9153.

dijual. Contoh si A ingin membeli barang di toko dan menawar barang tersebut seharga Rp. 80.000, kemudian datang seseorang yang pura-pura ingin membeli barang tersebut dan menawarkan seharga Rp. 95.000 padahal dia tidak membutuhkannya, karena si A sangat membutuhkan barang tersebut maka si A menaikkan penawarannya menjadi Rp. 100.000 agar barangnya diberikan ke dia. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, seperti yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya:⁴²

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْشِ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya : “Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan *najasy*” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴³

5. Hukum Uang Muka atau Panjar dalam Jual Beli

Mengenai hukum uang panjar dalam jual beli, para ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat dalam permasalahan ini, yakni sebagai berikut:⁴⁴

a. Jual Beli dengan panjar atau uang muka tidak sah

Mayoritas ulama menyatakan jual beli dengan panjar adalah tidak sah, ulama yang berpendapat demikian yaitu dari kalangan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Malikiyyah. Menurut Al Khotibi “Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan jual beli dengan panjar. Syafi’i dan Malik menyatakan tidak sah karena terdapat hadits serta syarat fasad maupun gharar dan termasuk juga dalam kategori memakan harta orang lain dengan batil. Begitu juga pendapat dari Ash-Habul Ra’yi (madzhab Abu Hanifah) yang menyatakan tidak sah”.

Ibnu Qudamah menyebutkan “pendapat ini merupakan pendapat Al Syafi’i, Imam Malik, dan Ash-Habul Ra’yi yang diriwayatkan dari Ibn Abbas dan Al Hasan Al Bashri”. Argumentsai mereka berdasar pada

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 82.

⁴³ Hadis, *Bulughul Maram*, 164.

⁴⁴ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, (Yogyakarta: Daarul Hijrah Technology, 2015), 2504, diakses pada 9 April, 2022.

hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata:⁴⁵

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ
 قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ
 الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا
 عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السَّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتَكَ لَكَ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang jual beli sistem panjar (uang muka). Imam Malik berkata: “dan inilah yang kita lihat, Wallahu A’lam, seseorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian berkata ‘saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan jika saya tidak jadi membelinya atau tidak jadi menyewa, maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu’”.⁴⁶

Jual beli sejenis itu termasuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sebab disyaratkan untuk pihak penjual tanpa adanya kompensasi. Sedangkan memakan harta orang lain dilarang oleh agama dan haram hukumnya sebagaimana yang disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:⁴⁷

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
 بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁴⁵ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2505.

⁴⁶ Hadits, *Sunan Abu Dawud*, (Mesir: Ad-Darul Alamiyyah, 2017), 3039.

⁴⁷ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2505.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa ayat 29)⁴⁸

Imam Al Qurtubi menyatakan dalam tafsirnya (5/150), “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan jalan yang batil adalah jual beli dengan uang muka (panjar). Jual beli tersebut tidak diperbolehkan menurut beberapa ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, sebab termasuk ke dalam kategori jual beli perjudian, spekulatif, gharar, dan memakan harta orang lain dengan cara batil tanpa adanya pengganti serta hadiah pemberian, dan hal tersebut menurut ijma’ jelas batil”. Sebab dalam jual beli tersebut terdapat dua syarat batil yaitu syarat memberikan uang muka atau panjar dan syarat mengembalikan barang yang diperjualbelikan dengan perkiraan salah satu pihak tidak rela atau ridha. Hal tersebut telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah Saw sebagai berikut:⁴⁹

لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع . رواه الخمسة

Artinya : “Tidak boleh ada hutang dan jual beli dandua syarat dalam satu satu jual beli”.⁵⁰

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (Khiyar Al Majhul). Sebab jika disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, maka hal tersebut tidak sah. Sama halnya jika disebutkan “Saya mempunyai hak pilih. Jadi terserah saya kapan akan saya kembalikan dengan tanpa

⁴⁸ Alquran, An-Nisa ayat 29, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, 83.

⁴⁹ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2505.

⁵⁰ Hadis, *Bulughul Maram*, 162.

- dikembalikan uang pembayarannya”. Ibnu Qudamah menyatakan, “hal tersebut merupakan Qiyas (Analogi)”.⁵¹
- b. Jual beli dengan panjar diperbolehkan

Diperbolehkannya jual beli dengan panjar merupakan pendapat dari Madzhab Hambaliyyah yang mana kebolehan jual beli tersebut diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar, Sa’id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan “Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan diriwayatkan pula dari Umar”. Imam Ahmad lebih cenderung mengambil pendapat yang memperbolehkan jual beli tersebut dan menyatakan “Aku tidak akan mampu menyatakan sesuatu sedangkan ini merupakan pendapat Umar, yakni mengenai kebolehan jual beli dengan panjar”. Imam Ahmad juga mendhoifkan (melemahkan) hadits larangan jual beli tersebut sebab terputus.⁵²

B. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017

DSN-MUI telah memutuskan dan menetapkan fatwa tentang akad jual beli sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad Jual Beli adalah akad antara penjual (*al-Ba’i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi’* atau *mutsmān*] dan harga [*tsaman*]).
2. Penjual (*al-Ba’i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi’iyah* atau *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i’tibariyah* atau *Syakhshiyah hukumiyah* atau *rechtperson*).
3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi’iyah* atau

⁵¹ Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2505.

⁵² Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB dan Tim Dakwah Pesantren, *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*, 2506.

natuurlijke persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariyah* atau *Syakhshiyah hukumiyah* atau *rechtsperson*).

4. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman* atau *mabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutsmān* atau *mabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* yang dipertukarkan.
7. *Tsaman* atau harga adalah harga sebagai imbalan atas *mutsmān* yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-musawamah* adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan *ra'sul mal*-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al-musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-'adiyy*)
9. *Bai' al-amanah* adalah jual beli yang *ra'sul mal*-nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal* atau *naqdan* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Al-Bai' al-mu'ajjal* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bi al-taqsih* adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara angsur atau bertahap.

15. *Bai' al-salam* adalah jual beli dalam bentuk pesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli atau *mustashni'*) dan penjual (pembuat/ *shani'*).
17. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua : Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

1. Akad Jual Beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
2. Akad Jual Beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Ketentuan terkait Para pihak

1. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib cakap hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual (*al-Ba'i*) dan pembeli (*al-Musytari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyyah* maupun kewenangan yang bersifat *nisabiyyah*, seperti wakil.

Keempat : Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman* atau *mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
2. *Mutsman* atau *mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan

menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Mutsman mabi'* harus wujud, pasti atau tertentu, dan dapat diserahterimakan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli *salam* atau akad jual beli *istishna'*.
4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor 1/MUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Ketentuan terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al musawamah*), lelang (*bai' al-muzayadah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam beli *amanah* seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli *amanah*.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*al-bai' bi al-taqsith*).
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (*bai' al-mu'ajjal/bai' al-taqsith*) boleh tidak sama dengan harga tunai (*al-bai' al-hal*).

Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk

1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'* dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Bli *Istishna'* Paralel.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan sekaligus Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait.
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.⁵³

C. Jual Beli Sistem Tebas

1. Pengertian Jual Beli Tebas

Jual beli tebas disebut juga jual beli dengan taksiran, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *jizaf*. Kata *jizaf* sebenarnya berasal dari bahasa Persia yang kemudian di sematkan dalam bahasa Arab. *Jizaf* merupakan transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, ataupun dihitung per satuan, akan tetapi cukup ditaksir dan dikira-kira setelah melihat barang yang diperdagangkan.⁵⁴

⁵³ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, diakses pada 12 Juni, 2022, https://drive.google.com/file/d/1pdEE2FPNArunlMBse_GmR00gTChAti6/view

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi Jilid 5*, 290.

2. Dasar Hukum Jual Beli Tebas

Dasar hukum dari jual beli tebas telah disebutkan dalam hadits yang menjelaskan mengenai jual beli *jizaf*, diantaranya sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

Artinya : “Rasulullah SAW melarang untuk transaksi sejumlah (*shubrah*) kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui takarannya” (H.R. Muslim dan Nasa’i).⁵⁵

Dalam hadits tersebut telah dijelaskan bahwa jual beli kurma secara tebas atau *jizaf* yang mana tanpa di timbang dan ditakar, hukumnya adalah boleh jika dibayar menggunakan barang lain selain kurma seperti uang. Karena jika pembayaran tersebut sama-sama menggunakan kurma maka hukumnya adalah haram sebab mengandung unsur riba *fadhl*. Hal tersebut dikarenakan menjual barang sesama jenisnya sedangkan salah satunya tidak diketahui takarannya merupakan jual beli yang haram.

Selain hadits diatas, terdapat hadits lain yang juga menjelaskan mengenai jual beli *jizaf* yakni dalam riwayat jamaah kecuali Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a, ia berkata:⁵⁶

كَانُوا يَتْبَاعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقَلُوهُ

Artinya : “Mereka (para sahabat) melakukan transaksi jual beli makanan secara *jizaf* (tanpa ditakar dan ditimbang) di ujung pasar, kemudian Rasulullah SAW melarang mereka untuk menjualnya sampai mereka memindahkannya”.⁵⁷

⁵⁵ Hadis, *Bulughul Maram*, 171.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 291.

⁵⁷ Hadis, *Al-Musnad*, 4410.

Dalam hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan jual beli secara *jizaf*. Namun, Rasulullah SAW melarang melaksanakan jual beli sebelum terjadi serah terima serta pelunasan pembayaran.⁵⁸

3. Rukun Jual Beli Tebas

Rukun jual beli tebas atau *jizaf* sama dengan rukun jual beli secara umum. Menurut jumbuh ulama terdapat 4 (empat) rukun, diantaranya adalah:

- a. Ba'i (Penjual)
- b. Mustari (Pembeli)
- c. Sighat (Ijab dan Qabul)
- d. Ma'qud 'alaih (benda atau barang).⁵⁹

4. Syarat Jual Beli Tebas

Jual beli tebas atau bisa disebut juga dengan jual beli *jizaf* menurut para fuqaha Malikiyah terdapat tujuh syarat diantaranya sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus dapat terlihat pada saat akad berlangsung ataupun sebelumnya.
- b. Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui ukuran, takaran, timbangan, ataupun satuan barang yang diperdagangkan. Apabila salah satu pihak mengetahui takarannya dari orang lain yang sebelumnya sudah melakukan akad, maka dia mempunyai hak *khiyar*. Namun apabila kedua belah pihak sama-sama mengetahui takarannya pada saat melaksanakan akad, maka akad tersebut batal, sebab hal tersebut mengandung unsur *gharar* serta kedua belah pihak tidak menggunakan timbangan dan takaran. Dalam syarat ini ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama, menurut Imam Ahmad apabila penjual mengetahui ukuran barang, maka dilarang untuk menjual barang tersebut dengan cara *shubrah*, apabila tetap dijual sedangkan ia mengetahui kadar barang tersebut maka jual beli tersebut sah serta mengikat akan tetapi hukumnya adalah makruh *tanzih*.⁶⁰

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 291.

⁵⁹ Pramudia Wulan Pratiwi, "Praktik Jual Beli *Jizaf* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah "Studi Kasus Petani Padi Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung" (skripsi, IAIN Metro Lampung, 2020), 24.

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 303-304.

- c. Jual beli harus dilakukan dalam jumlah banyak tidak satuan. Jual beli *jizaf* diperbolehkan pada barang yang dapat ditimbang ataupun ditakar, contoh biji-bijian atau semacamnya. Jual beli *jizaf* tidak dapat dilaksanakan pada barang seperti kendaraan, baju, dan sebagainya, dimana dapat dinilai satuannya. Akan tetapi berbeda dengan barang yang nilainya kecil dalam satuannya, atau mempunyai bentuk yang hampir sama. Contoh apel, semangka, mangga, telur, atau dan sebagainya. Apabila barang yang diperdagangkan dapat dihitung dengan mudah tanpa adanya kesulitan, maka tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan cara *jizaf* begitupun sebaliknya.⁶¹
- d. Barang yang diperdagangkan dapat ditimbang atau ditakar oleh seseorang yang ahli dalam bidang penaksiran. Jual beli *jizaf* tidak berlaku pada barang yang sukar ditimbang atau ditakar.
- e. Barang yang diperdagangkan tidak diperbolehkan terlalu banyak, yang mana menyebabkan akan sukar untuk ditaksir, dan sebaliknya tidak diperkenankan juga terlalu sedikit sebab akan mudah diketahui kadarnya.⁶²
- f. Tempat untuk meletakkan barang yang diperjualbelikan permukaan tanahnya harus rata agar dapat diketahui dengan jelas ukuran atau kadar barangnya. Apabila permukaan tanah menggunung, maka bisa jadi kadar barang yang diperjualbelikan dalam kondisi tidak rata, dan jika hal itu terjadi maka pembeli mendapatkan hak *khiyar*, sebaliknya apabila terdapat lubang pada permukaan tempat barang yang diperjualbelikan, maka penjual yang mendapatkan hak *khiyar*.
- g. Dilarang melakukan transaksi jual beli antara barang yang diketahui ukuran atau kadarnya dengan barang yang tidak diketahui kadar atau ukurannya.⁶³

5. Jual Beli Tebas Ditinjau dari Prinsip Muamalah

Jual beli tebas jika ditinjau dari sudut prinsip-prinsip muamalah di dalam Islam, dapat mengandung beberapa kemungkinan yang rusak atau *fasad*. Pertama, apabila buah

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 304.

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 305.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, 305-306.

masih berada diatas pohon, maka dengan demikian, jual beli tersebut termasuk jual beli barang tanpa takaran atau timbangan (*jizaf*). Kedua, apabila buah yang ada di pohon telah dibeli dan tetap dibiarkan berada di pohonnya, sehingga masih memanfaatkan tanah dan pohon milik penjual, maka hal ini dimungkinkan terjadinya *shofqotain fi shofqotin wahid* (terjadinya satu transaksi yang mengandung dua maksud transaksi) atau *bsi' bi sayrtin jaraa naf'an* (keuntungan memanfaatkan tanah dan perawatan dari pihak penjual) artinya dalam jual beli tersebut dimungkinkan pembeli mensyaratkan bahwa barang atau buah yang dibeli tetap harus dibiarkan di pohon atau ditempatnya sampai buah tersebut layak untuk dipanen. Sehingga demikian telah terjadi jual beli dengan syarat, dimana menguntungkan pembeli yakni keuntungan memanfaatkan tanah dan perawatan dari penjual. Ketiga, apabila jual beli tebas dilakukan dengan cara menukar atau barter dengan komoditas yang sejenis, semisal padi ditukar dengan gabah, maka jual beli tersebut mengandung *riba fadl*. Keempat, apabila jual beli tebas dilaksanakan dengan modus kedua, yang mana pembeli sudah memberikan uang panjar untuk pengikat, maka hal tersebut akan terjadi *mukhotoroh* atau memungut harta orang lain tanpa imbalan.⁶⁴

6. Jual Beli Tebas Menurut Para Ulama

Jual beli tebasan menurut kondisi buah atau tanamannya dibagi menjadi 2, yakni:

- a. Buah yang belum terlihat. Pada klasifikasi ini para ulama telah bersepakat bahwa menjual buah yang belum terlihat hukumnya adalah haram serta tidak sah. Karena, jual beli semacam ini termasuk kedalam menjual barang yang tidak ada.
- b. Buah yang telah terlihat namun belum layak untuk dipanen. Pada klasifikasi ini, apabila transaksi dilaksanakan dengan syarat *qoth'i*, maka para ulama bersepakat memperbolehkan. Dalam transaksi yang menggunakan syarat *qoth'i*, penjual dan pembeli boleh bersepakat membiarkan buah tetap berada di pohon sampai

⁶⁴ Nono Hartono, "Model Pembiayaan Syariah dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan di Sentra Padi Nasional," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2019): 85.

layak untuk dipanen. Seperti yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW⁶⁵

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

Artinya : “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli buah pohon sampai nampak baiknya” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁶

Pendapat yang paling *tasamuh* adalah pendapat dari Ibnu Abidin al-Hanafi yang mana benar-benar memperbolehkan transaksi jual beli buah atau tanaman, dengan atau tanpanya persyaratan baik sebelum atau sesudah matang (*buduwwus sholah*). Karena syarat yang tidak berlaku apabila sesuai dengan kebiasaan atau adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku.

Menurut An-Nawawi dalam transaksi jual beli yang dilaksanakan dengan syarat *tabqiyah* atau tanpa syarat, maka pihak penjual memiliki kewajiban merawat sampai tiba saatnya untuk di panen.

Apabila terjadi gagal panen yang disebabkan oleh alam maka menurut *qoul jadid* Syafi'iy dan Abu Hanifah resiko ditanggung pembeli. Karena buah telah menjadi milik pembeli pada saat rusak. Namun menurut Malik resiko ditanggung penjual. Sedangkan menurut Ahmad, apabila kurang dari sepertiga maka resiko ditanggung pembeli.⁶⁷

D. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Definisi jual beli atau *ba'i* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 adalah jual beli antara barang dengan barang, atau pertukaran antara barang dengan uang.⁶⁸

⁶⁵ Nono Hartono, “Model Pembiayaan Syariah dalam Mengatasi Praktik Sistem Tebasan di Sentra Padi Nasional”, 85.

⁶⁶ Hadis, *Fathul Bari Sahih Bukhari*, 2197.

⁶⁷ Moh. Najib Buchori, “Jual Beli Tebasan dan Permasalahannya,” *Mazinov (wordpress)*, 1 November, 2012, <https://mazinov.files.wordpress.com/2013/11/jual-beli-tebasan-dan-permasalahannya.pdf>

⁶⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 10.

Dalam peraturan di Indonesia juga disebutkan hukum mengenai jual beli yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56-115.⁶⁹

Unsur dalam jual beli ada tiga macam berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli, seperti pembeli, penjual, atau pihak lain yang ikut serta dalam perjanjian jual beli tersebut.
2. Objek jual beli atau barang yang dijadikan transaksi jual beli. Ada beberapa macam objek jual beli yakni barang yang berwujud dan barang tidak berwujud, benda yang dapat bergerak ataupun tidak bergerak, serta yang telah terdaftar ataupun yang belum terdaftar. Objek yang akan diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu barang bisa diserahkan, barang harus ada, barang memiliki harga atau nilai tertentu, barang wajib diketahui pembeli, barang harus halal, kekhususan barang wajib diketahui pembeli, penunjukkan dianggap telah memenuhi syarat langsung oleh pembeli serta tidak diperlukan penjelasan lagi, dan barang wajib ditentukan kepastiannya ketika perjanjian atau akad. bentuk jual beli yang bisa dilaksanakan adalah barang yang ditimbang atau ditakar sesuai jumlahnya, meskipun kapasitas timbangan serta takaran tidak diketahui, barang yang terukur menurut, jumlah, porsi, panjang, ataupun berat, serta satuan komponen barang yang terpisah dari komponen lainnya yang sudah terjual.
3. Kesepakatan. Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam, bisa melalui lisan, tulisan, ataupun isyarat. Ketiga hal tersebut sama-sama memiliki makna hukum.⁷⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai jual beli tebas atau borongan yang terdapat dalam pasal 65 yaitu “Penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati” selain itu juga dijelaskan dalam pasal 66 yakni “Pembeli tidak boleh memilah-milah barang dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli

⁶⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 22.

⁷⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 102-103.

sebagiannya saja”.⁷¹ Maksud dari pasal-pasal tersebut adalah apabila melakukan jual beli tebas maka harus membeli seluruh barang yang diperdagangkan dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak, tidak diperbolehkan memilih sebagian saja semisal hanya memilah-milah barang yang bagus saja.

Mengenai serah terima barang, pada pasal 81 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “setelah akad dilakukan, pembeli wajib menyerahkan barang”, pada pasal 81 ayat 2 dijelaskan bahwa “tata cara serah terima barang bergantung pada sifat, jenis dan/ atau kondisi barang yang dijual tersebut”, dan dijelaskan pula pada pasal 81 ayat 3 yakni “tatacara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat”. Pada pasal 82 telah disebutkan bahwa “apabila berada pada pelataran, atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut”.⁷² Selain itu dalam pasal 83 ayat 2 juga ditekankan bahwa “Dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.⁷³

⁷¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 27.

⁷² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 32.

⁷³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, 33.

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

| No. | Judul & Tahun | Penulis | Metode | Hasil | Perbedaan dengan penelitian terdahulu | Persamaan dengan penelitian terdahulu |
|-----|--|-----------------|------------|---|---|---|
| 1 | Analisis Hukum terhadap Praktik dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapok Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal) (2019) | Laili Muharomah | Kualitatif | Pada penelitian ini menghasilkan bahwa sistem jual beli tebasan yang dilakukan terdapat tiga sistem, yakni sistem pembayaran tunai, sistem bagi hasil, dan sistem peminjaman modal. Adapun faktor penyebab warga di Desa Gebangan memilih menjual kapuk dengan cara tebasan dikarenakan lebih mudah dalam pemasarannya dan lebih menguntungkan. Berdasarkan hasil tinjauan menurut hukum islam, Praktik jual beli kapuk | Dalam pembahasan penelitian ini lebih menekankan faktor penyebab di lakukannya jual beli sistem tebas pohon kapuk serta tinjauan hukumnya hanya merujuk pada hukum islam saja. Sedangkan pada penelitian penulis fokus penelitian lebih kepada praktik jual beli yang dilakukan, dan objek yang diteliti adalah | Sama-sama membahas mengenai jual beli dengan sistem tebas dan mengkajinya berdasarkan hukum islam |

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|---|--|---|--|--|
| 2 | <p>Praktik Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Petani Padi di Desa Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung (2020)</p> | <p>Pramudia Wulan Pratiwi</p> | <p>Kualitatif</p> | <p>Pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa jual beli <i>jizaf</i> yang dilakukan oleh petani padi sudah sesuai dengan syariat Islam, karena barang yang dijual terlihat wujudnya pada saat akad maupun sebelum akad dan kedua belah pihak mengetahui barang tersebut, serta kedua belah pihak tidak mengetahui takaran jumlah dagangan.</p> | <p>secara tebasan yang dilakukan warga di Desa Gebangan sudah memenuhi syarat-syarat jual beli. Mulai dari syarat aqidain, ma'qud 'alaih, sampai pada syarat sighat.</p> | <p>Dalam pembahasan penelitian ini objek yang diteliti adalah jual beli <i>jizaf</i> padi. Sedangkan penelitian penulis, objek yang diteliti adalah jual beli tebas durian.</p> | <p>pohon durian, serta tinjauan hukum selain dari hukum islam juga merujuk pada kompilasi hukum ekonomi syariah.</p> | <p>Sama-sama membahas tentang praktik jual beli tebas dan menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah</p> |
|---|---|-------------------------------|-------------------|---|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|--|--|---|
| 3 | <p>Praktik Jual Beli Singkong dengan Sistem <i>Jizaf</i> di Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur (2021)</p> | Sri Puji Lestari | Kualitatif | <p>Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa jual beli singkong dengan sistem <i>jizaf</i> yang dilakukan antara petani dan pembeli sudah sesuai dengan syariat Islam berdasarkan syarat sahnya jual beli, karena barang dagangan terlihat wujudnya pada saat akad serta sebelum akad dan kedua belah pihak mengetahui barang tersebut, selain itu kedua belah pihak tidak mengetahui takaran ataupun timbangan barang tersebut. Akan tetapi pada praktik jual beli tersebut terkadang masih terdapat kerugian di antara kedua belah pihak.</p> | <p>Dalam pembahasan penelitian ini objek yang diteliti adalah jual beli singkong. Sedangkan objek penelitian penulis adalah jual beli tebas pohon durian</p> | <p>Sama-sama membahas tentang jual beli tebas menganalisa dengan tinjauan hukum ekonomi syariah</p> |
|---|--|------------------|------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|---|---|
| 4 | <p>Praktik Jual Beli Buah Durian Sistem Tebas dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Songgon Kabupaten Banyuwangi (2021)</p> | <p>M. Alaika Nasrulloh dan Fikri Fahmi Faizi</p> | <p>Kualitatif</p> | <p>Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa praktik jual beli tebas buah durian yang dilakukan warga di Desa Songgon tidak sesuai syariat islam, karena pada praktiknya menjual buah yang belum matang dan masih berada di pohonnya, sehingga menimbulkan unsur gharar</p> | <p>Dalam pembahasan penelitian ini lebih menekankan pada hukum islam saja sedangkan penelitian penulis juga melihat pada perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah</p> | <p>Objek penelitian dan fokus penelitian sama, yaitu membahas tentang praktik jual beli tebas buah durian yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam serta timbul adanya unsur gharar atau tidak.</p> |
|---|--|--|-------------------|---|---|---|

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, maka dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah pohon durian. Sehingga memberikan peluang kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.


F. Kerangka Berfikir

Jual beli ada banyak jenisnya, salah satunya adalah jual beli tebas. Jual beli tebas merupakan transaksi yang dilakukan tanpa ditimbang, ditakar, ataupun dihitung per satuan, akan tetapi cukup ditaksir dan dikira-kira setelah melihat barang yang diperdagangkan.⁷⁴ Hal ini seperti yang dilakukan warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, dimana setiap datang masa buah durian, rata-rata warga yang memiliki pohon durian menjual buah duriannya yang masih dipohon dengan sistem tebas. Hal ini dikarenakan lebih mempermudah dan lebih menguntungkan dibanding dengan jual beli biasa. Biasanya uang hasil jual beli tebas tersebut diberikan pada saat akad jual beli berlangsung antara kedua belah pihak. Hal yang menimbulkan pertanyaan dalam transaksi tersebut adalah sah atau tidaknya jual beli tersebut mengingat buah durian yang dijual masih berada dipohon dan apakah buah durian yang masih ada di pohon tersebut sudah benar-benar layak untuk di panen atau tidak. Apabila buah tersebut belum matang atau bahkan belum terlihat buahnya, maka jual beli tersebut dapat mengandung unsur *gharar*.

Dalam sebuah penelitian tentunya pasti terdapat tolak ukur yang dijadikan untuk bahan penelitian. Dalam penelitian ini sendiri yang dijadikan tolak ukur adalah bagaimana praktik jual beli buah pohon durian yang dilakukan oleh warga di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Apakah praktik jual beli yang dilakukan telah sesuai dengan aturan dan syarat-syarat yang berlaku dalam Hukum Islam dan yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Berikut skema sistematis yang penulis sajikan:

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuha Jilid 5*, 290.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



G. Pertanyaan Penelitian

1. Perangkat Desa
 - a. Bolehkah saya mengetahui data letak geografis Desa Ngabul Pak?
 - b. Apakah terdapat data demografis Desa Ngabul Pak?, dan bolehkah saya mengetahui data tersebut?
 - c. Bolehkah dijelaskan sedikit, bagaimana sejarahnya Desa ini dinamakan Desa Ngabul?
 - d. Apakah terdapat kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat di Desa Ngabul ini Pak?
 - e. Apa saja kegiatan sosial yang ada di Desa Ngabul ini Pak?
 - f. Apa saja mata pencaharian penduduk di Desa Ngabul ini Pak?
2. Penjual atau Pemilik Pohon Durian
 - a. Bagaimanakah praktik yang Bapak atau Ibu lakukan dalam penebasan pohon durian?
 - b. Berapa banyak pohon yang biasanya di jual secara tebas?
 - c. Apakah terdapat ketentuan atau ukuran khusus yang dijadikan patokan bahwa buah siap dijual secara tebas?
 - d. Apakah pembeli atau penebas dalam melakukan penebasan hanya memilih buah yang bagus saja atau seluruh buah yang ada di pohon?
 - e. Bagaimanakah proses pengambilan buah durian?, apakah menunggu masa panen terlebih dahulu ataukah langsung diambil setelah terjadinya akad?
 - f. Siapakah yang melakukan perawatan pohon selama menunggu masa panen?
 - g. Bagaimana cara Bapak atau Ibu dalam menentukan harga pada tebasan pohon durian?

- h. Apakah Bapak atau Ibu sebelumnya telah mengetahui kadar ukuran, atau timbangan buah durian sebelum dijual secara tebas?
 - i. Bagaimanakah sistem pembayarannya? Apakah dilakukan secara tunai atau lunas pada saat akad berlangsung ataukah dengan membayar uang panjar terlebih dahulu?
 - j. Apakah dalam pembayaran tersebut terdapat bukti nota atau semacam kontrak tertulis? Dan pada saat proses transaksi tersebut apakah ada saksi yang melihatnya?
 - k. Apakah sebelumnya Bapak atau Ibu pernah mengalami perbedaan harga antara kontrak diawal dengan realisasi pembayaran diakhir kontrak?
 - l. Apakah hal tersebut telah dibahas pada saat melakukan akad?
 - m. Bagaimana jika terjadi gagal panen, padahal pembayaran telah dilunasi, siapakah yang menanggung resiko tersebut?
 - n. Apakah proses akad jual beli tersebut dilakukan hanya melalui lisan ataukah dilakukan secara tertulis juga? Dan biasanya dilakukan dimana?
 - o. Apa alasan Bapak atau Ibu lebih memilih menjual buah durian dengan sistem tebas?
 - p. Selama Bapak atau Ibu melakukan jual beli tebas pohon durian apakah pernah mengalami kerugian? Dan apa faktor penyebabnya?
3. Pembeli atau Penebas
- a. Bagaimanakah praktik yang Bapak atau Ibu lakukan dalam penebasan pohon durian?
 - b. Biasanya berapa banyak pohon durian yang ditebas dalam sekali penebasan?
 - c. Apakah terdapat ketentuan atau ukuran khusus yang dijadikan patokan bahwa buah siap untuk dibeli secara tebas?
 - d. Dalam melakukan penebasan, apakah Bapak atau Ibu hanya memilih buah yang bagus saja untuk ditebas atau seluruh buah yang ada di pohon? Bagaimanakah proses pengambilan buah durian?, apakah menunggu masa panen terlebih dahulu ataukah langsung diambil setelah terjadinya akad?
 - e. Siapakah yang melakukan perawatan pohon selama menunggu masa panen?

- f. Siapakah yang menentukan harga pada tebasan pohon durian? Dan bagaimana cara menentukannya?
 - g. Apakah Bapak atau Ibu sebelumnya telah mengetahui kadar ukuran, atau timbangan buah durian yang akan ditebas?
 - h. Bagaimanakah sistem pembayarannya? Apakah dilakukan secara tunai/ lunas pada saat akad berlangsung ataukah dengan membayar uang panjar terlebih dahulu?
 - i. Apakah dalam pembayaran tersebut terdapat bukti nota atau semacam kontrak tertulis? Dan pada saat proses transaksi tersebut apakah ada saksi yang melihatnya?
 - j. Apakah sebelumnya Bapak atau Ibu pernah mengalami perbedaan harga antara kontrak diawal dengan realisasi pembayaran diakhir kontrak?
 - k. Apakah hal tersebut telah dibahas pada saat melakukan akad?
 - l. Bagaimana jika terjadi gagal panen, padahal pembayaran telah dilunasi, siapakah yang menanggung resiko tersebut?
 - m. Apakah proses akad jual beli tersebut dilakukan hanya melalui lisan ataukah dilakukan secara tertulis juga? Dan biasanya dilakukan dimana?
 - n. Selama Bapak atau Ibu melakukan jual beli tebas pohon durian apakah pernah mengalami kerugian? Dan apa faktor penyebabnya?
4. Tokoh Agama
- a. Bagaimana pandangan Bapak mengenai jual beli tebas?
 - b. Menurut bapak apa hukum dari jual beli tebas?
 - c. Bagaimana mekanisme jual beli tebas yang benar menurut syariat Islam pada prakek jual beli tebas pohon durian?
 - d. Bagaimana sistem akad atau ijab qabul yang benar menurut syariat islam dalam jual beli tebas pohon durian?
 - e. Bagaimana pendapat bapak apabila terjadi gagal panen, padahal transaksi pembayarannya telah dilunasi, siapakah yang wajib menanggung resiko tersebut?